

SANKSI KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Sufyan Ilyas¹

Email: sufyan.ilyas@ymail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2015

Abstrak

Akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita tentang pedofilia, yaitu perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, yang menentukan kebiri kimia sebagai sanksi atas tindakan pedofilia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016? Penelitian ini bersifat normatif yuridis, yaitu untuk menelusuri dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan sanksi kebiri dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, ternyata penetapan sanksi kebiri kimiawi bagi para pelaku pedofilia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hukum atas pelakunya.

Kata Kunci : *Pedofilia, Kebiri Kimia dan Hukum Pidana*

p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:
Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Sufyan Ilyas, S,TH.,MH, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Syakshiyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban, ada pula tentang bentuk sanksi yang diterapkan, Tidak sedikit juga yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah usia.

Perilaku seksual menyimpang tersebut, telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, terutama para orang tua. di mana dalam masyarakat perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Secara yuridis formal, masalah anak nakal telah memperoleh pedoman yang baku dalam hukum positif yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana.²

Beberapa polemik yang muncul berkaitan diberlakukannya Undang- Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 adalah klaim tidak terjadinya kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia sering dikacaukan pengertiannya.

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya, tidak terlalu signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, karena adanya kesenjangan terhadap pemahaman tentang seks antara orang dewasa dengan anak-anak. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Schmidt (2002) dalam artikel *The Dillema of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi pada orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk

eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dengan anak-anak yang menjadi korbannya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, pemerintah mencoba untuk menenangkan gejolak sosial yang terjadi, karena kasus pedofilia ini dengan mengeluarkan wacana hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo yang sangat mendukung diterapkannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia dalam pasal perundang-undangan Indonesia, di mana beliau setuju diterapkannya hukuman tambahan berupa pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPPU ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Tulisan ini menfokuskan pada sangsi tambahan terhadap kebiri kimiawi bagi pelaku pedofilia dalam perspektif penerapan hukum di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Kedudukan Anak dalam Konteks Hukum

Anak³ dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang

³Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. Lihat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandingkan pengertian anak dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU N Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang lainnya. Intinya, yang dikatakan anak adalah berumur di bawah 18 tahun.

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 8.

menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴ Karena itu, kesejahteraan anak juga harus diperhatikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab I Pasal 1 a Ketentuan Umum bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵

Dalam kaitan ini, Gosita mengatakan bahwa anak itu wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi, swasta, maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Karena itu, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah dibutuhkan demi masa depan si anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan anak Pasal 1 ayat

⁴Untuk lebih jelas lihat dapat diakses melalui situs: www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah. pada tanggal 10/05/2016.

⁵Dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Lihat, Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hal. 1.

⁶Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1998), hal. 135.

(2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama orang tua, serta aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UUSPPA.⁸ Di dalam UUSPPA tersebut negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemeriksaan anak sebagai saksi atau anak sebagai korban, UUSPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak sebagai korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Di dalam Pasal 58 ayat (3) saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di luar sidang persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

Sedangkan dalam konteks HAM, sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-

⁷Lihat, Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000), hal. 15.

⁸Lihat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak tersebut”.

Sementara Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dijelaskan bahwa anak memiliki kedudukannya sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, khususnya anak sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal perlindungan dari segala macam yang berbau seksualitas.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tertentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh, menurut Gosita hak-hak korban mencakup, yaitu: (1) mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf ketertiban pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut dan (2) menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).⁹

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP¹⁰ pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat 10 (sepuluh) asas yang dianut dalam KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu: (1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi

apapun; (2) Praduga tidak bersalah; (3) Pelanggaran hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; (4) Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya; (5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum; (6) Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan; (7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana; (8) Peradilan harus terbuka untuk umum; (9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta (10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹¹

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban di dalam KUHAP hanya diatur dalam beberapa pasal saja yaitu Pasal 98-101.

Sangsi Kebiri dalam Konteks HAM

Pada umumnya negara-negara modern mencantumkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹²

Mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

⁹Lihat, Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 53.

¹⁰Lihta, KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h. 41

¹²Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Pragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib, 2009), hal. 129.

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mencantumkan tentang penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan, Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan.

Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta.

Frasa “maksimal” dalam ketentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan secara harfiah bahwa ada kemungkinan pelaku pelecehan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara. Walaupun setiap vonis adalah hasil dari pertimbangan hukum hakim berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tetap saja sebagian pihak merasa ketentuan tersebut tidak cukup apalagi jika tujuannya memberikan efek jera (*deterrence*).

Oleh karena itu, banyak pihak menuntut perlunya tambahan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak yang pada akhirnya memunculkan wacana pemberian sanksi kebiri bagi pelaku.

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Oleh sebab itu, Ketua Komnas Perempuan, Azriana, mengusulkan adanya hukuman yang lebih manusiawi yakni dengan penegakan hukum. Menurutnya, penegakan hukum masih lemah sehingga kejahatan seksual masih terulang. Selain penegakan

hukum, keterlibatan masyarakat juga perlu untuk pencegahan dini.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Komnas HAM yang menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tak melulu dengan cara penetrasi alat kelamin. Tetapi juga kekerasan yang menggunakan tangan atau benda tumpul. Berdasarkan hasil diskusi terfokus, Komnas HAM dengan perwakilan dokter dan Kementerian Kesehatan, dalam jangka panjang kebiri dengan zat kimia bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya keropos tulang, kemandulan, dan mudah lelah, bahkan memicu kanker serta banyak *side effect* dari hukuman kebiri tersebut yang masih dalam tahap pengkajian¹³

Menurut analisa saya, sebenarnya alasan hukuman berat bagi pelaku itu tidak bisa selalu dibenturkan dengan HAM. Sebab pelaku kejahatan sendiri telah melanggar HAM. Artinya, HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya, karena dia membunuh, yang artinya, telah melanggar hak hidup orang lain, maka kemudian dia dipidana penjara. Melalui pidana penjara maka sebagian hak kebebasannya hilang atau dibatasi sebagai konsekuensi telah melanggar HAM orang lain. Dalam konteks ini hukuman bagi terpidana tentu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk “pelanggaran HAM” itu sendiri.

Hal itu mengandung arti bahwa persoalan yang seharusnya menjadi pokok perdebatkan bukan apakah hukuman itu melanggar HAM atau tidak, melainkan apakah hukuman tersebut efektif atau tidak, tepat atau tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah hukuman apa yang lebih efektif? Jika jawabannya hukuman yang seberat-beratnya, maka apakah hukuman seberat-beratnya haruslah dengan hukuman kebiri atau cukup dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau barangkali pidana seumur hidup? Untuk mengetahui mengenai mana hukuman yang paling efektif maka kita perlu perhatikan kembali prinsip dan tujuan sistem pidana di Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa:

¹³Untuk lebih jelas lihat dapat diakses melalui situs: www.depkes.go.id, pada tanggal 10/05/2016.

“Tujuan pemidanaan ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.”

Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektivitas sanksi kebiri. Efektivitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur: (1) mencegah; (2) memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan; (3) menyelesaikan konflik; (4) memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta (5) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Terkait sikap Komnas HAM yang menolak PERPPU ini dengan alasan melanggar HAM, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda mengatakan, hukuman yang diperberat dalam PERPPU Kebiri dibuat untuk memenuhi rasa keadilan para korban. HAM dibatasi oleh hak asasi orang lain dalam hal ini Undang-Undang. Keputusan Pemerintah dalam pemberatan hukuman jangan dilihat dari satu sudut pandang. PERPPU itu juga menjadi jalan masuk untuk revisi UU Perlindungan Anak. Sedangkan MENKUMHAM, Yasonna H Laoly, menegaskan bahwa penerapan hukuman tambahan berupa suntik kimia kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak telah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kajian HAM). Pemberian hukuman kebiri ini menjadi kewenangan hakim sepenuhnya. Hakim yang nantinya menilai perbuatan pelaku dengan melihat fakta atas kejahatan seksual kepada anak yang dilakukannya. Sehingga, hakim tidak sembarang memberi vonis kepada semua

orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Sangsi Kebiri dalam Konteks Keindonesia

Kebiri adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara itu, kebiri kimiawi, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen. Jika pemberian antiandrogen dihentikan, dorongan seksual dan fungsi ereksi seseorang akan muncul lagi.

Beberapa negara telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini disebabkan mereka harus melakukan *diagnose* terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya. Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana pedofilia perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang pedofilie perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah sebagai berikut:

(1) Polisi menyelesaikan berkas perkara dan

mendakwa pelaku dengan tuntutan kebiri; (2) di pengadilan, hakim sepakat untuk menjatuhkan hukuman kebiri; (3) Setelah hukuman berkekuatan hukum tetap, eksekusi dilakukan di penjara atau rumah sakit yang telah ditentukan oleh pengadilan dan (4) ada batas waktu yang ditetapkan dengan dugaan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut.

Dasar hukum dapat dilakukannya hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dapat dilihat pada PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 81 ayat (7), Menurut pasal 81 ayat (7) PERPPU Nomor.1 tahun 2016 menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri kimia di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (7) PERPPU Nomor 1 tahun 2016 di dalamnya terdapat ketentuan pelaku pedofilia yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang terdapat di dalam pasal 81 ayat (4) dan (5):

1. Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (*residive*). Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (4) PERPPU Nomor 1 tahun 2016 yakni: "Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D"

2. Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi dari pasal 81 ayat (5) PERPPU Nomor 1 tahun 2016 yakni: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Sanksi Kebiri: Konteks Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak Zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas satu jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun, setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan *teori tradisionalisme* (mazhab taqlidi), kebebasan berkehendak dimaksudkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana

yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁴

Dalam konsep KUHP tahun 1982/1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁵ Diteruskannya celaan ini berdasarkan telah terjadi tindak pidana yang melahirkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Secara objektif bahwa perbuatan tersebut patut dicela berdasarkan undang-undang.

Dapat dianggap adanya pertanggungjawaban pidana, jika seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu; (1) adanya perbuatan terlarang, (2) mempunyai keinginan dan kemauan, dan (3) mengetahui akibatnya. Namun, jika tidak terdapat ketiga hal tersebut dinyatakan tidak ada pertanggungjawaban baginya.

Maka dari dasar di atas penetapan sanksi kebiri, yang diterapkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan untuk memberi efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya sebagai penerapan dari tujuan pidana Indonesia yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap penerapan sanksi kebiri kimiawi bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku tindak pidana pedofilia atau penyimpangan seksual kepada anak-anak menurut hukum pidana Indonesia sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman, yaitu: Sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan

melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan.

Menghapus dosa (*expiation*), dan memberikan efek jera (*deterent*).

2. Penetapan Sanksi kebiri yang diterapkan dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia dan memberi efek jera kepada pelaku serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

SARAN-SARAN

1. Kebiri kimiawi (*chemical castration*) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law* nya. Secara akademik penulis mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor "*power and violence*" dan bukan faktor "*sexual desire*" atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi menurut penulis adalah motivasi kekerasannya bukan motivasi hasrat seksualnya.
2. Hemat penulis hal yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah *therapy* dan bukan *treatment* berupa suntikan kimia kebiri. *Therapy psikologi* akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan "*psychological problem*" bukan "*medical problem*".

¹⁴Yafie dan Sukarja, *ibid.*, h. 64

¹⁵Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, hal. 75.

DAFTAR BACAAN

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- , *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1998.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*.
- Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2000.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paragmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib, 2009.
- Nasir M. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Undang- Undang Hukum Perdata, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).